



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGELOLAAN DANA KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, PROFESI, MAGISTER, DAN DOKTOR  
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kelas kerja sama merupakan sarana untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan tinggi yang dikelola oleh Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama Universitas Pendidikan Indonesia dengan instansi pemerintah/swasta dan dunia usaha dalam bidang pendidikan dan pengajaran diperlukan kelas kerja sama;
- c. bahwa agar pengelolaan keuangan prodi yang terintegrasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu adanya penetapan alokasi anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Dana Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan

- Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
  8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
  10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
  11. Peraturan Rektor Nomor 041 Tahun 2020 tentang Pedoman Integrasi Program Studi Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DANA KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Kerja Sama adalah usaha yang dilakukan oleh UPI dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama dalam penyelenggaraan bidang pendidikan mencapai tujuan bersama.
3. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan adalah Wakil Rektor yang membantu tugas Rektor dalam menyelenggarakan bidang perencanaan dan keuangan.

5. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kemitraan adalah Wakil Rektor yang membantu tugas Rektor dalam menyelenggarakan bidang penelitian, pengabdian dan kemitraan.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut departemen atau menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pendidikan magister, program doktor, program magister terapan, program doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya.
8. Kampus UPI di Daerah adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam sistem multikampus dan multimoda yang berada di Cibiru Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kota Tasikmalaya, dan Kota Serang.
9. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Direktorat Keuangan adalah penyelenggara urusan bidang pengembangan sistem penganggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
11. Pemimpin Unit Kerja adalah pemimpin Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kampus UPI di Daerah, Biro, Kantor serta UPT di Lingkungan UPI.
12. Biaya Pendidikan adalah besaran biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor pada setiap semester.
13. Distribusi dana kerja sama adalah pembagian dana kerja sama kepada Universitas, Sekolah Pascasarjana, Fakultas/Kampus UPI di Daerah.
14. Mahasiswa Reguler adalah peserta didik aktif pada jenjang pendidikan tinggi di UPI melalui jalur reguler.
15. Mahasiswa Kerja sama adalah peserta didik aktif pada jenjang pendidikan tinggi di UPI melalui kerja sama kelembagaan.
16. Dana Kerja sama adalah dana yang diperoleh dari biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa kerja sama dan/atau mitra kerja sama yang bersumber dari mahasiswa kerja sama dan/atau bantuan mitra kerja sama dengan besaran tarif biaya pendidikan mahasiswa non reguler.

## BAB II ASAS

### Pasal 2

Penetapan pengelolaan dana kerja sama UPI didasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. transparansi; dan
- d. akuntabilitas.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN, TARIF, PROPORSI DISTRIBUSI, DAN**  
**PENERIMAAN DANA KERJA SAMA**

Bagia Kesatu  
Pengelolaan

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dana kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor di UPI ditetapkan berdasarkan alokasi penerimaan biaya pendidikan yang bersumber dari dana kerja sama.
- (2) Pengelolaan dana kerja sama harus memperhatikan:
  - a. perjanjian kerja sama yang telah disepakati Para Pihak;
  - b. hasil perhitungan dana kerja sama yang telah disepakati; dan
  - c. pertimbangan UPI.

Pasal 4

Pendapatan UPI dari biaya pendidikan dana kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor dialokasikan sebagai anggaran pendapatan kerja sama untuk berbagai kegiatan di tiap-tiap unit seperti Universitas, Sekolah Pascasarjana, Fakultas/ Kampus UPI di Daerah.

Bagian Kedua  
Tarif

Pasal 5

- (1) Tarif biaya pendidikan yang bersumber dari dana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberlakukan sesuai dengan tarif biaya pendidikan mahasiswa non reguler atau di atas reguler.
- (2) Tarif biaya pendidikan mahasiswa yang bersumber dari dana kerja sama akan berubah menjadi tarif mahasiswa reguler, jika mahasiswa tersebut sudah tidak mendapatkan fasilitas kerja sama dari pemberi dana.
- (3) Tarif kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam perjanjian kerja sama (PKS) antara UPI dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama.

Bagian Ketiga  
Proporsi Distribusi

Pasal 6

- (1) Besaran proporsi distribusi atas penerimaan Uang Kuliah Tunggal mahasiswa kerja sama program Diploma, Sarjana dan Profesi, sebagai berikut:
  - a. Universitas 30%; dan
  - b. Fakultas/Kampus UPI di daerah 70%.
- (2) Besaran proporsi distribusi atas penerimaan Uang Kuliah mahasiswa kerja sama program Magister, dan Doktor untuk Prodi Terintegrasi sebagai berikut:
  - a. Universitas 30%;
  - b. Sekolah Pascasarjana 5%; dan
  - c. Fakultas/Kampus UPI di daerah 65%.
- (3) Besaran proporsi distribusi atas penerimaan Uang Kuliah mahasiswa kerja sama Program Magister dan Doktor untuk Prodi yang tidak terintegrasi sebagai berikut:
  - a. Universitas 30%; dan
  - b. Sekolah Pascasarjana 70%.

- (4) Besaran proporsi distribusi atas penerimaan IPI mahasiswa kerja sama Program Sarjana dan Diploma sebagai berikut:
  - a. Universitas 70%; dan
  - b. Fakultas/Kampus UPI di daerah 30%.
- (5) Proporsi dana kerja sama yang didistribusikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihitung berdasarkan jumlah biaya pendidikan yang diperoleh dari biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa kerja sama dan/atau mitra kerja sama dengan besaran tarif biaya pendidikan mahasiswa kerja sama.
- (6) Dalam hal tarif biaya pendidikan mahasiswa kerja sama di bawah atau sama dengan tarif biaya pendidikan mahasiswa reguler, maka dana kerja sama tersebut tidak dapat didistribusikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (7) Dalam hal tarif biaya pendidikan mahasiswa kerja sama yang seluruhnya dibiayai oleh UPI dalam bentuk bantuan pendidikan/beasiswa maka dana kerja sama tersebut tidak dapat didistribusikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Bagian Keempat  
Penerimaan Dana Kerja Sama

Pasal 7

Semua dana kerja sama ditransfer ke rekening Penerimaan Kerja Sama UPI PTNBH dengan mencantumkan nomor Virtual Account yang sebelumnya telah dimintakan ke Direktorat Keuangan untuk penomorannya.

BAB IV  
PENGGUNAAN

Pasal 8

- (1) Komponen penggunaan biaya penyelenggaraan dana kerja sama untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan prioritas pada:
  - a. biaya tes masuk;
  - b. biaya registrasi;
  - c. biaya matrikulasi;
  - d. biaya Pendidikan;
  - e. biaya Pengembangan;
  - f. biaya Pengelolaan;
  - g. biaya Monitoring dan Evaluasi;
  - h. sarana dan Prasarana;
  - i. sumber daya;
  - j. laboratorium;
  - k. smart Classrom.
- (2) Penggunaan dana proporsi yang diberikan ke Sekolah Pascasarjana, Fakultas/Kampus UPI di daerah termasuk di dalamnya alokasi untuk pengembangan kerja sama.
- (3) Penggunaan dana kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dan standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Kerja Sama Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Universitas Pendidikan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Maret 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI